



Pid.I.A.1.3
Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTIANO BIN Alm ALI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun /29 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Areng-Areng Kecamatan sengkaling Kabupaten Malang
Alamat Sesuai KTP Catak Gayam Selatan RT.001 RW.012 Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTIANO BIN (ALM) ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*",, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTIANO BIN (ALM) ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sangkar burung terbuat dari kayu dengan ruji dari bambu;
 - 7 (tujuh) ekor burung kenari;
 - 1 (satu) ekor burung murai batu.(*seluruhnya dirampas untuk Negara*)
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T (Vario 150), Nopol : S-4170-OAV, Warna : Putih Merah, Noka : MH1KF4119LK987867, Nosin : KF41E1989174, atas nama RIZKI

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI FIDYAWATI alamat Dusun Perak RT 01 RW 05 Desa Perak Kec. Perak Kab. Jombang.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T (Vario 150), Nopol : S-4170-OAV, Tahun 2020, Warna : Putih Merah, Noka : MH1KF4119LK987867, Nosin : KF41E1989174, atas nama RIZKI DWI FIDYAWATI alamat Dusun Perak RT 01 RW 05 Desa Perak Kec. Perak Kab. Jombang, beserta STNK dan kunci kontak.

(dikembalikan kepada saksi korban RIZKI DWI FIDYAWATI)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-76/Eoh.2/NGJK/01/2024, tanggal 07 Februari 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN;

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa AGUSTIANO BIN Alm ALI pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Sapulantaë Kec. Sapulantaë Kab. Pasuruan berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Terdakwa ditahan di rutan Nganjuk dan sebagian besar Para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Nganjuk. sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di Kantor PT. Grand Zam-zam Gelar Wigono yang beralamat di Jl Imam Bonjol No 104 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terdakwa bertemu dengan saksi Rizki Dwi Fidyawati yang merupakan rekan kerja terdakwa Dimana pertemuan terdakwa tersebut untuk meminjam sepeda Motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi Rizki Dwi Fidyawati yang akan digunakan terdakwa untuk mengambil uang di ATM dan akan dikembalikan sebelum jam pulang kantor pada pukul 16.00 Wib, karena Rizki Dwi Fidyawati sudah kenal dengan terdakwa kemudian Rizki Dwi Fidyawati meminjamkan sepeda Motornya tersebut kepada terdakwa beserta STNKnya, setelah itu terdakwa pergi mengambil uang di ATM BCA sambil membawa sepeda Motor milik saksi Rizki Dwi Fidyawati namun setelah ditunggu sampai pukul 16.00 Wib sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak di kembalikan melainkan oleh terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr MUBAROK (daftar Pencarian saksi) pada hari kamis tanggal 21 September 2023 di Ds. Sapulantae Kec. Sapulantae Kab. Pasuruan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menggadaikan sepeda Motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Rizki Dwi Fidyawati dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AGUSTIANO BIN Alm ALI pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Grand Zam-zam Gelar Wigono yang beralamat di Jl Imam Bonjol No 104 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat Palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di Kantor PT. Grand Zam-zam Gelar Wigono yang beralamat di Jl Imam Bonjol No 104 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terdakwa bertemu dengan saksi Rizki Dwi Fidyawati yang merupakan rekan kerja terdakwa Dimana pertemuan terdakwa tersebut untuk meminjam sepeda Motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi Rizki Dwi Fidyawati yang akan digunakan terdakwa untuk mengambil uang di ATM dan akan dikembalikan sebelum jam pulang kantor pada pukul 16.00 Wib, karena Rizki Dwi Fidyawati sudah kenal dengan terdakwa kemudian Rizki Dwi Fidyawati meminjamkan sepeda Motornya tersebut kepada terdakwa beserta STNKnya, setelah itu terdakwa pergi mengambil uang di ATM BCA sambil membawa sepeda Motor milik saksi Rizki Dwi Fidyawati namun setelah ditunggu sampai pukul 16.00 Wib sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak di kembalikan melainkan oleh terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr MUBAROK (daftar Pencarian saksi) yang beralamat di Ds. Sapulantae Kec. Sapulantae Kab. Pasuruan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, dimana terdakwa menggadaikan sepeda Motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Rizki Dwi Fidyawati dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I No 2 tahun 2012

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang penyesuaian Batasan Tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi RIZKI DWI FIDYAWATI di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa korban mengaku mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang korban berikan dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa korban dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi korban kepada Sdr MUBAROK (daftar Pencarian saksi) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di Ds. Sapulantae Kec. Sapulantae Kab. Pasuruan sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di Kantor PT. Grand Zam-zam Gelar Wigono yang beralamat di Jl Imam Bonjol No 104 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terdakwa bertemu dengan saksi korban yang merupakan rekan kerja kemudian terdakwa meminjam sepeda Motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi Rizki Dwi Fidyawati untuk mengambil uang di ATM dan akan dikembalikan sebelum jam pulang kantor pada pukul 16.00 Wib, karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa kemudian saksi korban meminjamkan sepeda Motornya tersebut kepada terdakwa beserta STNKnya;
 - Bahwa korban menunggu sampai jam 16.00 Wib sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan melainkan oleh terdakwa digadaikan kepada Sdr MUBAROK (daftar Pencarian saksi) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di Ds. Sapulantae Kec. Sapulantae Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda Motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi Rizki Dwi Fidyawati tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa korban membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa korban mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban dengan meminta maaf dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T (Vario 150), Nopol : S-4170-OAV, Warna : Putih Merah, Noka : MH1KF4119LK987867, Nosin : KF41E1989174, atas nama RIZKI DWI FIDYAWATI;

Terhadap keterangan korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Keterangan Saksi ELLYK NILASARI di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak berkeberatan saksi memberikan keterangan untuk disumpah;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi korban kepada Sdr MUBAROK (daftar Pencarian saksi) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di Ds. Sapulantae Kec. Sapulantae Kab. Pasuruan sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa cara terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban yaitu terdakwa meminjam sepeda Motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 beserta STNKnya milik saksi korban Rizki Dwi Fidyawati untuk mengambil uang di ATM akan tetapi oleh terdakwa tidak dikembalikan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan oleh terdakwa digadaikan kepada Sdr MUBAROK (daftar Pencarian saksi) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di Ds. Sapulantae Kec. Sapulantae Kab. Pasuruan dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda Motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi Rizki Dwi Fidyawati tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban; dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa korban mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban dengan meminta maaf dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T (Vario 150), Nopol : S-4170-OAV, Warna : Putih Merah, Noka : MH1KF4119LK987867, Nosin : KF41E1989174, atas nama RIZKI DWI FIDYAWATI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi korban kepada Sdr MUBAROK (daftar Pencarian saksi) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di Ds. Sapulantae Kec. Sapulantae Kab. Pasuruan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di Kantor PT. Grand Zam-zam Gelar Wigono yang beralamat di Jl Imam Bonjol No 104 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terdakwa bertemu dengan saksi korban yang merupakan rekan kerja kemudian terdakwa meminjam sepeda Motor Honda Vario 150

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna putih merah tahun 2020 milik saksi Rizki Dwi Fidyawati untuk mengambil uang di ATM dan akan dikembalikan sebelum jam pulang kantor pada pukul 16.00 Wib, karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa kemudian saksi korban meminjamkan sepeda Motornya tersebut kepada terdakwa beserta STNKnya;

- Bahwa korban menunggu sampai jam 16.00 Wib sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan melainkan oleh terdakwa digadaikan kepada Sdr MUBAROK (daftar Pencarian saksi) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di Ds. Sapulantae Kec. Sapulantae Kab. Pasuruan dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda Motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi Rizki Dwi Fidyawati tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa korban mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban dengan meminta maaf dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T (Vario 150), Nopol : S-4170-OAV, Warna : Putih Merah, Noka : MH1KF4119LK987867, Nosin : KF41E1989174, atas nama RIZKI DWI FIDYAWATI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T (Vario 150), Nopol: S-4170-OAV, Warna : Putih Merah, Noka : MH1KF4119LK987867, Nosin : KF41E1989174, atas nama RIZKI DWI FIDYAWATI alamat Dusun Perak RT 01 RW 05 Desa Perak Kec. Perak Kab. Jombang.
2. 2 (dua) buah sangkar burung terbuat dari kayu dengan ruji dari bambu;
3. 7 (tujuh) ekor burung kenari;
4. 1 (satu) ekor burung murai batu.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T (Vario 150), Nopol : S-4170-OAV, Tahun 2020, Warna : Putih Merah, Noka : MH1KF4119LK987867, Nosin : KF41E1989174, atas nama RIZKI DWI

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIDYAWATI alamat Dusun Perak RT 01 RW 05 Desa Perak Kec. Perak Kab. Jombang, beserta STNK dan kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi, Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang para saksi, Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di Kantor PT. Grand Zam-zam Gelar Wigono yang beralamat di Jl Imam Bonjol No 104 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terdakwa bertemu dengan saksi korban yang merupakan rekan kerja kemudian terdakwa meminjam sepeda Motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi Rizki Dwi Fidyawati untuk mengambil uang di ATM dan akan dikembalikan sebelum jam pulang kantor pada pukul 16.00 Wib, karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa kemudian saksi korban meminjamkan sepeda Motornya tersebut kepada terdakwa beserta STNKnya akan tetap tidak dikembalikan melainkan oleh terdakwa digadaikan kepada Sdr MUBAROK (daftar Pencarian saksi) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di Ds. Sapulantae Kec. Sapulantae Kab. Pasuruan dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda Motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi korban Rizki Dwi Fidyawati tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi korban Rizki Dwi Fidyawati mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban Rizki Dwi Fidyawati dengan meminta maaf dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T (Vario 150), Nopol : S-4170-OAV, Warna : Putih Merah, Noka : MH1KF4119LK987867, Nosin : KF41E1989174, atas nama RIZKI DWI FIDYAWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur dihukum sebagai Pelaku Tindak Pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya : Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.291, disebutkan : yang dimaksud dengan "willens en weten" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi, mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr.J.M. van Bemmelen, dalam bukunya : Hukum Pidana I – Hukum Pidana Material Bagian Umum, penerbit Binacipta, Cet.VI, 1984, hal.113, disebutkan : sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.van Hamel, dalam bukunya : Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht, 1927, hal.284, disebutkan : pada delik-delik yang oleh Undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, opzet itu hanya dapat ditujukan kepada :

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur “menghendaki” dan “mengetahui” tersebut, dapat diartikan :

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 disebutkan Unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP berarti *menguasai* suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.92 K/Kr/1956 tanggal 7 april 1956 disebutkan Perkataan memiliki dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan dalam pasal 372 KUHP tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri sendiri;

(Dikutip dari buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, cet.II, 1993, hal.30, 31).

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" dalam unsur ini segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi korban Rizki Dwi Fidyawati kepada Sdr MUBAROK (daftar Pencarian saksi) pada hari kamis tanggal 21 September 2023 di Ds. Sapulantae Kec. Sapulantae Kab. Pasuruan sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di Kantor PT. Grand Zam-zam Gelar Wigono yang beralamat di Jl Imam Bonjol No 104 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terdakwa bertemu dengan saksi korban yang merupakan rekan kerja kemudian terdakwa meminjam sepeda Motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi korban Rizki Dwi Fidyawati untuk mengambil uang di ATM dan akan dikembalikan sebelum jam pulang kantor pada pukul 16.00 Wib, karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa kemudian saksi korban meminjamkan sepeda Motornya tersebut kepada terdakwa beserta STNKnya akan tetap tidak dikembalikan melainkan oleh terdakwa digadaikan kepada Sdr MUBAROK (daftar Pencarian saksi) pada hari kamis tanggal 21 September 2023 di Ds. Sapulantae Kec. Sapulantae Kab. Pasuruan dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda Motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi korban Rizki Dwi Fidyawati tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas korban mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk



Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad, masing-masing :

- tanggal 25 Juni 1946 disebutkan :

Pengertian "berada dibawah kekuasaannya" adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya;

- tanggal 31 Desember 1931 disebutkan :

Pengertian "berada dibawah kekuasaannya" adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi korban Rizki Dwi Fidyawati kepada Sdr MUBAROK (daftar Pencarian saksi) dengan cara pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di Kantor PT. Grand Zam-zam Gelar Wigono yang beralamat di Jl Imam Bonjol No 104 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terdakwa bertemu dengan saksi korban yang merupakan rekan kerja kemudian terdakwa meminjam sepeda Motor Honda Vario 150 Warna putih merah tahun 2020 milik saksi korban Rizki Dwi Fidyawati untuk mengambil uang di ATM dan akan dikembalikan sebelum jam pulang kantor pada pukul 16.00 Wib, karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa kemudian saksi korban meminjamkan sepeda Motornya tersebut kepada terdakwa beserta STNKnya akan tetap tidak dikembalikan melainkan oleh terdakwa digadaikan kepada Sdr MUBAROK (daftar Pencarian saksi) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di Ds. Sapulantae Kec. Sapulantae Kab. Pasuruan dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas korban mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar 372 Kitab Hukum Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah sangkar burung terbuat dari kayu dengan ruji dari bambu;
- 7 (tujuh) ekor burung kenari;
- 1 (satu) ekor burung murai batu.

Dipersidangan terbukti sebagai hasil dari kejahatan maka barang bukti dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T (Vario 150), Nopol : S-4170-OAV, Warna : Putih Merah, Noka : MH1KF4119LK987867, Nosin : KF41E1989174, atas nama RIZKI DWI FIDYAWATI alamat Dusun Perak RT 01 RW 05 Desa Perak Kec. Perak Kab. Jombang.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T (Vario 150), Nopol : S-4170-OAV, Tahun 2020, Warna : Putih Merah, Noka : MH1KF4119LK987867, Nosin : KF41E1989174, atas nama RIZKI DWI FIDYAWATI alamat Dusun Perak RT 01 RW 05 Desa Perak Kec. Perak Kab. Jombang, beserta STNK dan kunci kontak.

Dipersidangan terbukti milik saksi korban RIZKI DWI FIDYAWATI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban RIZKI DWI FIDYAWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban RIZKI DWI FIDYAWATI;
- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan meminta maaf dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T (Vario 150), Nopol : S-4170-OAV, Tahun 2020, Warna : Putih Merah, Noka : MH1KF4119LK987867, Nosin : KF41E1989174, beserta STNK atas nama RIZKI DWI FIDYAWATI

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Hukum Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIANO BIN Alm ALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Turut Serta melakukan Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sangkar burung terbuat dari kayu dengan ruji dari bambu;
 - 7 (tujuh) ekor burung kenari;
 - 1 (satu) ekor burung murai batu.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T (Vario 150), Nopol : S-4170-OAV, Warna : Putih Merah, Noka : MH1KF4119LK987867, Nosin : KF41E1989174, atas nama RIZKI DWI FIDYAWATI alamat Dusun Perak RT 01 RW 05 Desa Perak Kec. Perak Kab. Jombang.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1H02N35M1 A/T (Vario 150), Nopol : S-4170-OAV, Tahun 2020, Warna : Putih Merah, Noka : MH1KF4119LK987867, Nosin : KF41E1989174, atas nama RIZKI DWI FIDYAWATI alamat Dusun Perak RT 01 RW 05 Desa Perak Kec. Perak Kab. Jombang, beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban RIZKI DWI FIDYAWATI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)